



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pemohon tertanggal 20 September 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0604/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 20 September 2016, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor. 388/42/XI/2011 tertanggal 28 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2011 dengan status Jejaka dan Perawan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, wali nikah ayah kandung Termohon dengan mas kawin seperangkat alat sholat ;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, sesuai dengan tuntutan dan ajaran agama;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah yang beralamat di [REDACTED] Kota Bengkulu ;
4. Bahwa selama pernikahan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama [REDACTED], jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 29 Oktober 2013 di Kota Bengkulu;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon tidak berlangsung lama di tahun kedua pernikahan Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara lain :
 - Adanya sikap Termohon di mana pada awal pernikahan Termohon masih berstatus Bidan PTT dengan penghasilan yang besar dengan Pemohon yang pada saat itu belum memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan yang tidak begitu besar sehingga Termohon selalu membandingkan penghasilan yang didapat oleh Termohon dengan penghasilan yang didapat oleh Pemohon.

Putusan PA.Bkl.N0.0604-2016

Hal 2 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya sikap Termohon yang selalu menyalahkan Pemohon atas berhentinya Termohon sebagai Bidan PTT.
 - Adanya sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon selaku suami dan Kepala Rumah Tangga dengan cara mengatur-atur Pemohon.
 - Adanya sikap Termohon yang tidak mau memenuhi hasrat biologis Pemohon dengan alasan capek mengurus anak.
 - Adanya sikap Termohon mengusir Pemohon dari rumah dengan cara menyerahkan pakaian Pemohon dan berkata agar Pemohon tidak pulang ke rumah.
 - Adanya sikap Termohon yang cenderung tidak menghargai adanya hubungan baik (silaturahmi) Pemohon dengan keluarga besar Pemohon, tidak menghargai orang tua Pemohon dengan cara berkata kasar dan melawan orang tua Pemohon, tidak menghargai adik-adik Pemohon.
 - Adanya sikap Termohon yang lebih mementingkan keluarga Termohon dan tidak peduli dengan keluarga Pemohon.
6. Bahwa sebagai seorang istri, Termohon pernah berupaya untuk membunuh Pemohon sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dilakukan dengan cara Termohon membekap muka Pemohon dengan bantal saat di malam hari di waktu Pemohon tidur dan yang kedua Termohon kembali berupaya membunuh Pemohon dengan cara mencekik leher Pemohon menggunakan raket bulutangkis juga pada saat Pemohon sedang tidur.
7. Bahwa Termohon pernah melakukan 2 (dua) kali upaya bunuh diri yaitu pertama menggantung diri dengan tali tetapi dapat Pemohon selamatkan dan kedua Termohon melakukan upaya bunuh diri dengan cara menyayat dengan pisau tetapi dapat juga diselamatkan oleh Pemohon dengan cara dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Yunus Bengkulu dan atas saran dokter maka Termohon akhirnya dirawat inap selama 3 (tiga) hari di RSJKO Soeprpto Daerah Bengkulu karena mengalami gangguan kejiwaan.
8. Bahwa terhadap tindakan Termohon melakukan upaya untuk membunuh Pemohon sebanyak 2 (dua) kali dan upaya Termohon untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri sebanyak 2 (dua) kali berdampak terhadap kejiwaan Termohon sehingga menyebabkan Termohon dianggap tidak mampu

Putusan PA.Bkl.N0.0604-2016

Hal 3 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengurus diri sendiri dan juga mengurus anak Pemohon dan Termohon yang bernama [REDACTED] sehingga sudah seharusnya hak asuh anak (HADHANAH) tersebut jatuh ke tangan Pemohon.

9. Bahwa akibat dari ketidaknyamanan sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon tidak bisa lagi dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga yang berkepanjangan ini maka untuk menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini.

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga lebih baik perkawinan antara Pemohon dan Termohon diputus karena perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini kami selaku kuasa hukum Pemohon, melalui surat ini mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu, untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di muka sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum;
3. Menetapkan anak Pemohon dengan Termohon yang bernama [REDACTED] berada dalam pengasuhan (hadhanah) Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar thalak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menunjuk orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan untuk Termohon tanggal 30 September 2016 dan tanggal 14 Oktober 2016 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir kembali agar membatalkan niatnya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk dapat diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan materi perkara dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum, dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dalam posita dan petitumnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu telah diingatkan oleh Majelis Hakim agar memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang dalam lingkungannya sebagaimana ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, dan telah dijelaskan resiko akibat tidak memperoleh izin tersebut, namun Pemohon secara tegas menyatakan tidak akan mengurus izin dari Pejabat yang berwenang tersebut dan menyatakan siap dengan segala resiko apapun yang akan terjadi, pernyataan tersebut disampaikan dipersidangan berikut surat pernyataan Pemohon tertanggal 20 Oktober 2016

Putusan PA.Bkl.N0.0604-2016

Hal 5 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani diatas meterai Rp.6.000,- , kuasa hukum Pemohon telah memberikan penjelasan yang sama terhadap Pemohon, tetapi Pemohon tetap tidak akan mengurus izin pejabat sebagai atasannya, dan menyatakan tetap melanjutkan permohonannya tanpa izin pejabat atasannya;

Bahwa, oleh karena Pemohon menyatakan dengan tegas tidak akan mengurus izin Pejabat atasannya, sedangkan Termohon telah secara sengaja tidak menghadap dipersidangan maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum karena menyangkut perkara perceraian;

Bahwa, terhadap semua dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak datang menghadap dipersidangan karena itu tidak dapat didengar keterangannya, selanjutnya Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis/surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon Nomor 388/42/XI/2011 tanggal 28 November 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

Saksi-saksi :

1. Nama [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan PNS/Guru pada SMK.N. 3 Kota Bengkulu, bertempat tinggal di

[REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya secara terpisah telah menerangkan dan mengaku masing – masing :

- Pemohon adalah teman dekat saksi, sudah seperti keluarga dekat;
- Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;

Putusan PA.Bkl.N0.0604-2016

Hal 6 dari 17 halaman



- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu sampai terjadi pisah;
- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 2 tahun, setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon sedang bertengkar atau berselisih;
- Penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau merawat ibu Pemohon sewaktu dirawat di rumah sakit bahkan ketika Pemohon sedang menunggu ibu Pemohon tersebut Termohon mengantarkan baju Pemohon dan mengatakan agar supaya Pemohon tidak pulang ke rumah, selain itu Termohon sudah dua kali mencoba untuk membunuh Pemohon sehingga Pemohon merasa jiwanya terancam dan Termohon sudah pernah dua kali mencoba bunuh diri yang pertama dengan cara menggantung diri dan yang kedua dengan cara menyayat urat nadi tetapi hal itu dapat dicegah oleh Pemohon dan dilarikan ke Rumah Sakit;
- Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak kurang lebih 3 bulan terakhir, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama tinggal dirumah adiknya;
- Saksi mengetahui sendiri Pemohon sering datang mengajak anaknya jalan-jalan dan Termohon juga sering mengantarkan anaknya ke rumah adik Pemohon;
- Saksi mengetahui sendiri bahwa anak Pemohon dengan Termohon tidak ada masalah dengan Termohon dan baik-baik saja, dirawat dan Termohon sangat sayang kepada anaknya;
- Sekarang anak tersebut sedang diajak jalan-jalan ke Batam oleh Termohon ke rumah kakak Termohon;
- Saksi mengetahui selama pisah Pemohon selalu memberi nafkah untuk anak dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak keluarga mereka sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi selaku teman dekat tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Saksi menyatakan keterangannya sudah cukup;
2. Nama [REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya secara terpisah telah menerangkan dan mengaku masing- masing :
- Pemohon adalah teman dekat saksi, sudah seperti keluarga dekat;
 - Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu sampai terjadi pisah;
 - Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu sampai terjadi pisah;
 - Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak kurang lebih 3 bulan terakhir, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama, tinggal dirumah adiknya;
 - Saksi mengetahui sendiri Pemohon sering datang mengajak anaknya jalan-jalan dan Termohon juga sering mengantarkan anaknya ke rumah adik Pemohon;
 - Saksi mengetahui sendiri bahwa anak Pemohon dengan Termohon tidak ada masalah dengan Termohon dan baik-baik saja, dirawat dan Termohon sangat sayang kepada anaknya;
 - Sekarang anak tersebut sedang diajak jalan-jalan ke Batam oleh Termohon ke rumah kakak Termohon;
 - Saksi mengetahui selama pisah Pemohon selalu memberi nafkah anak dan untuk Termohon;
 - Pihak keluarga mereka sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Putusan PA.Bkl.N0.0604-2016

Hal 8 dari 17 halaman



- Bahwa, saksi selaku teman dekat tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Saksi menyatakan keterangannya sudah cukup;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim terhadap semua keterangan para saksi Pemohon mengakui dan membenarkan, kemudian Pemohon menyatakan bahwa Termohon bersikap baik dan menyayangi anak, tidak pernah menyia-nyaiakan anak, tidak pernah melakukan tindakan yang kejam ataupun kekerasan fisik terhadap anak;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan hal lain lagi, dan dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap sebagaimana permohonannya, mohon putusan dalam perkara ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mohon izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan sebagaimana telah diuraikan dalam posita permohonannya tanggal 20 September 2016 yang dibacakan dipersidangan, oleh karena itu harus dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon maupun Termohon beragama Islam dan objek dalam perkara ini adalah sengketa dalam perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kemudian Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Bengkulu, berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 129



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon maupun Termohon berkwalitas sebagai para pihak dalam perkara ini, dan perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bengkulu, karenanya formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir kepersidangan, ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang dan tidak pula menunjuk wakil ataupun kuasanya untuk menghadap dimuka sidang tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, karena itu terlebih dahulu Majelis Hakim menyatakan Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk usaha mendamaikan para pihak yang berkara oleh Majelis Hakim maupun melalui upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena tidak hadirnya Termohon, namun demikian untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 154 R.Bg. pasal 69, pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor I Tahun 2016 Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon untuk dapat membatalkan niatnya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena usaha damai tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya, maka pemeriksaan pokok perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan dalam pasal 69 dan pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, telah menyatakan tidak akan mengurus izin Pejabat sebagai atasannya, meskipun Majelis Hakim telah berusaha memberikan

Putusan PA.Bkl.N0.0604-2016

Hal 10 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan tentang kewajiban agar Pemohon memperoleh izin tersebut, namun Pemohon tetap tidak bersedia mengurus izin tersebut dengan pernyataan tertulis tanggal 20 Oktober 2016 ditanda tangani diatas meterai cukup, dan bertanggung jawab serta siap menerima semua resiko dikemudian hari;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dinyatakan tidak hadir, karena perkara ini menyangkut perkara perceraian/talak Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah sesuai dengan maksud pasal 285 R.Bg. dan pasal 2 ayat (2) huruf c, dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai Jo. pasal 1 huruf a dan f, pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Biaya Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi yang pertama Pemohon nama [REDACTED], sudah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon adalah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah termuat dalam posita nomor 1 sampai nomor 10 dari surat permohonan Pemohon tersebut diatas, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi yang kedua Pemohon nama [REDACTED], sudah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, sehingga

Putusan PA.Bkl.N0.0604-2016

Hal 11 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang kedua Pemohon nama [REDACTED] [REDACTED] adalah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah termuat dalam posita nomor 1 sampai nomor 10 dari surat permohonan Pemohon tersebut diatas, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi yang kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. oleh karenanya dinyatakan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam permohonannya adalah karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat memuncak, telah didengar pula keterangan (saksi-saksi) dari keluarga atau orang dekat/sudah seperti keluarga dengan Pemohon maupun Termohon, sehingga Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga sebagaimana maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jis Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dalam permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti yang diajukan Pemohon maka ditemukan fakta sebagai berikut:

Terhadap alasan perceraian :

- a. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon masih terikat perkawinan yang sah, belum pernah bercerai;
- b. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;

Putusan PA.Bkl.N0.0604-2016

Hal 12 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa, setelah menikah keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai sekarang terus menerus tidak tercapai kerukunan;
- d. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak patuh kepada suami dan selalu berbuat semaunya dan tidak setuju Pemohon merawat ibunya saat sakit di Rumah Sakit, dan Termohon mengantarkan pakaian Pemohon dengan maksud agar Pemohon jangan pulang lagi kerumah tempat tinggal bersama;
- e. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, maka Termohon pernah melakukan perbuatan percobaan pembunuhan terhadap Pemohon dan pernah mencoba bunuh dirinya sendiri;
- f. Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak mungkin lagi akan terwujud kerukunan dalam rumah tangga bersama Termohon;

Terhadap anak yang turut bersama Termohon:

- a. Bahwa, Pemohon mengakui anak berada dalam asuhan Termohon;
- a. Termohon bertanggung jawab dan menyayangi serta tidak menyia-nyaiakan anak selama ikut bersama Termohon;
- b. Termohon tidak pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak;
- c. Tidak ada masalah terhadap anak yang diasuh oleh Termohon;
- d. Tidak terdapat sikap Termohon yang dapat mengalihkan hak asuh anak (dibawah 12 tahun) dari Termohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga untuk menyatukan rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat tidak mungkin lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak (Pemohon) tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya untuk membina rumah tangganya dan bahkan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka hal demikian menunjukkan bahwa Termohon juga tidak berkeinginan untuk memelihara rumah tangganya,

Putusan PA.Bkl.N0.0604-2016

Hal 13 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian maka usaha untuk menyatukan Pemohon dan Termohon adalah usaha yang sia-sia;

Menimbang, bahwa apabila tujuan perkawinan yang dimaksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud, sudah jauh dari harapan dan suasana rumah tangga sudah berubah menjadi pecah maka mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan adalah usaha yang sia-sia yang akan mendatangkan kemudharatan yang banyak dari pada manfaatnya bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1990 dan Nomor 226/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1993, mengabstraksikan kaidah Hukum sbb:

“Apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, yang demikian harus dinyatakan telah pecah, tanpa mempersoalkan siapa yang salah, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim patut pula untuk mengetengahkan kaidah fikih menyatakan:

د رء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengambil mashlahat”;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah berubah menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berdampak berpisahnya Pemohon dengan Termohon setidaknya-tidaknya telah lebih kurang 3 bulan sampai sekarang dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon dan juga untuk menolak kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, mudah-mudahan setelah itu kedua belah pihak memperoleh ketentraman dan kedamaian sebagaimana yang dimaksudkan firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi :

وأن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان لله واسعا حكيما



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha bijaksana"

Menimbang, bahwa disamping ayat tersebut diatas Allah juga berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa Termohon yang ternyata tidak hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa kehadiran Termohon atau Verstek;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon dinilai telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : "karena antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu Majelis Hakim menyatakan telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka petitum permohonan Pemohon angka 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan penetapan ikrar talak sebagai pelaksanaan amar Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 tidak terdapat bukti adanya sikap Termohon yang dapat mencabut hak asuh terhadap

Putusan PA.Bkl.N0.0604-2016

Hal 15 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yang masih berusia dibawah 12 tahun, yang berada dalam asuhan Termohon selaku ibu kandung, berdasarkan Pasal 105 huruf a Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya dan pasal 105 huruf c, pasal 156 huruf d dan pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, telah mengatur tentang biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), oleh karena itu petitum nomor 3 permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar thalak atas pelaksanaan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menyatakan menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah);-

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs.Riduan Ronie Coprin**

Putusan PA.Bkl.N0.0604-2016

Hal 16 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Drs.Sarijan,M.D.,M.H.** dan **H.Gusnahari, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rochmatun, S.Ag., M.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon yang didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

dto

Drs.Riduan Ronie Coprin

Hakim Anggota,

Dto

Drs.Sarijan,MD.M.H.

Hakim Anggota,

dto

H.Gusnahari,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

dto

Rochmatun,S.Ag.,M.H.I.

Salinan Sesuai Putusan Aslinya
Pengadilan Agama Bengkulu
Panitera,

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2. Biaya panggilan	Rp.	210.000,-	
3. Biaya pemberkasan	Rp.	50.000,-	Sukardi, S.H
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-	
5. Biaya meterai	Rp.	6.000,-	
Jumlah	Rp.	301.000,-	(tiga ratus satu ribu rupiah);-

Putusan PA.Bkl.N0.0604-2016

Hal 17 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)